

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari cerai talak dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Hubungan perkawinan dengan Istri tersebut putus dengan jatuhnya talak satu raj'i oleh suami sehingga Istri berhak menerima nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, maskan, dan kiswah yang layak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Anaknya berhak atas nafkah hadhanah sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf d mengenai kewajiban untuk memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
- 3) Suami dibebani kewajiban hukum untuk memberi mut'ah kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

**B. Saran**

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya juga mempertimbangkan ketentuan :

- 1) Pasal 45 ayat (1) Juncto ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;
- 3) Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam;
- 4) Mengenai akibat hukum terhadap utang.